



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan perlu dibentuk Badan Amil Zakat ;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a. dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Badan Amil Zakat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN AMIL ZAKAT

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi,
2. Badan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat Provinsi Jambi,
3. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat,
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya,

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Membentuk Badan Amil Zakat Provinsi Jambi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Badan Amil Zakat berkedudukan di Jambi.

Pasal 4

Badan Amil Zakat Provinsi bertugas :

- a. melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Gubernur.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan ;
 - b. Komisi Pengawas ;
 - c. Badan Pelaksana ;

(2) *Pengurus ...*

- (2) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur-unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan unsur pemerintah provinsi yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) unsur ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat ditentukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi, sedangkan unsur pemerintah ditunjuk pejabat Departemen agama yang membidangi zakat serta pejabat Pemda yang keterwakilannya sesuai kompetensinya dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.
- (4) Susunan Pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi.

Bagian Kedua
Dewan pertimbangan
Pasal 6

- (1) Dewan pertimbangan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota,
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana

Bagian Ketiga
Komisi Pengawas

Pasal 7

- (1) Komisi Pengawas terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota,
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan susunan organisasi yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Komisi Pengawas.

Pasal 9

Komisi Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik untuk pemeriksaan keuangan.

Pasal 10

Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan tujuh orang anggota.

(2) *Badan Pelaksana ...*

- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 13

Badan Amil Zakat memberikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 14

Dalam menyusun hasil laporan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Badan Pelaksana dapat berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

BAB IV JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pelaksana Amil Zakat diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun
- (2) Anggota Badan Amil Zakat yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Badan Amil zakat hanya satu kali periode berikutnya.

BAB V HUBUNGAN KERJA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan zakat secara Nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna Badan Amil Zakat melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Kabupaten / Kota.
- (2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, konsultif dan informatif.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Provinsi dibebankan pada Anggaran Kanwil Departemen Agama dan APBD Provinsi Jambi.
- (2) *Pembiayaan ...*

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur oleh Badan Amil Zakat Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 14 April 2005 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Juli 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 14



G U B E R N U R J A M B I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR /Kep.Gub/KESSOS/ 2008

TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) PROVINSI JAMBI PERIODE 2008 - 2011

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan manusia Indonesia seluruhnya, maka diperlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2008 tentang Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Susunan Anggota Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi Priode 2008 – 2011 dengan Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Pengurus BAZDA Provinsi Jambi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota BAZDA sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan setiap kegiatan secara tertulis kepada Gubernur.
- KETIGA** : Rincian tugas Pengurus BAZDA sebagaimana tertera pada lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Masa tugas anggota BAZDA Provinsi Jambi Periode 2008-2011 terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi dan APBD Provinsi Jambi pada Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Ketua DPRD Provinsi Jambi
- 2.Kakanwil Departemen Agama Provinsi Jambi
- 3.Ketua MUI Provinsi Jambi
- 4.Kepala Biro Kessos Setda Provinsi Jambi
- 5.Kepala Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi (2 eksemplar)
- 6.Ketua BAZDA Provinsi Jambi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /Kep.Gub/KESSOS/2008
TANGGAL

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
PROVINSI JAMBI PERIODE 2008 - 2011

I. PEMBINA : 1. Gubernur Jambi
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi

II. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Prof. DR.H. Sulaiman Abdullah
Wakil Ketua : Drs.H. Rafi`i Salim
Sekretaris : H. Pungut Supriadi, SH.I, MHI
Anggota : 1 Drs. H. Junaidi T. Noor, MM
2. Komisi IV DPRD Provinsi Jambi
3. DR.H. Amri Amir
4 DR.A.A. Miftah Ali Hasan.MA

III. KOMISI PENGAWAS

Ketua : Wakil Gubernur Jambi
Wakil Ketua : Asisten II Sekda Provinsi Jambi
Sekretaris : Drs. Ali Firman Ibrata.
Anggota : 1. Harun. H. Rozali .
2. Muhammad.

IV. BADAN PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Wakil Ketua : Drs.H. Ibnu Hajar, HZ
Wakil Ketua : Dra. Hj. Fauriah Azed.
Sekretaris : Kepala Biro Kessos Setda Provinsi Jambi
Wakil Sekretaris : Drs. H. A.Rony Umar
Wakil Sekretaris : H. Moh. Amin, S.Ag
Bendahara : Phopi Oktavia Fitra, A.Md
Wakil Bendahara : Masrulyah,SE
Bendahara Pembantu : Asmaliyah Ahmad, SE

V. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pengumpulan
Ketua : Drs. Ahmad, MM
Anggota : 1. H. Yahya Azed.
2. H. Ahmad Yani, SM
3. M. Bakri

2. Bidang Pendistribusian

Ketua : Drs. Muksyar.K, M.PdI.
Anggota : 1. Drs.H. Somad Yusuf
2. A.Thalib. AM, S.Ag

- 3. Bidang Pendayagunaan** : Drs. H. Hartono Margono
Ketua 1. Drs.H. Dimyati
Anggota 2. H. Abu Bakar Zakaria.
3. Fauzi, S.Ag
- 4. Bidang Pengembangan** : Kabid SDM Sosbud dan Pemerintahan
Ketua Bappeda Provinsi
1. H. AR. Sayuti, S.Ag
Anggota 2. Drs. Idrus
3. H. Rusli Adam. M.HI

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /Kep.Gub/KESSOS/2008
TANGGAL**

**URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
PROVINSI JAMBI PERIODE 2008 - 2011**

1. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana,
 - b. Mengeluarkan Fatwa Syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat,
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas,
 - d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat,
2. Komisi Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan ;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan ;
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ;
 - d. Melakukan pemeriksaan Operasional dan pemeriksaan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Pertimbangan menunjuk akuntan publik.
3. Badan Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyebar luasan dan pendayagunaan zakat ;
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ;
 - c. Menyusun laporan tahunan ;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar ;
4. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas :
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi pengumpulan, penyaluran hasil penerimaan Zakat kepada yang mustahiq ;
 - b. Mengumpulkan hasil zakat, infak maupun sedekah dari masing-masing unit pengumpul zakat di lingkungan kerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jambi ;
 - c. Masing-masing Unit Pengumpul Zakat melalui Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta yang berkedudukan di ibu kota Provinsi ;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala baik diminta atau tidak diminta secara transparan, terkoordinasi dan signifikan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN



G U B E R N U R J A M B I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR

TENTANG

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah
- b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaahn Zakat mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur.
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan Gubernur ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembarana Negara Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TENTANG BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI JAMBI PRIODE 2008-2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi
- b. Provinsi adalah Provinsi Jambi
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi
- e. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi
- f. Badan Amil Zakat Daerah adalah Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi
- g. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- h. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- i. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Membentuk Badan Amil Zakat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Badan Amil Zakat Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi Jambi

Pasal 4

- Badan Amil Zakat Daerah bertugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

Badan Amil Zakat daerah terdiri atas :

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Komisi Pengawas

Bagian Kedua
Badan Pelaksana
Pasal 6

Badan pelaksanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 8

Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 9

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Bagian Ketiga
Dewan Pertimbangan
Pasal 10

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Komisi Pengawas
Pasal 11

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

Pasal 12

Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Pasal 13

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Amil Zakat daerah diangkat untuk satu kali periode selama 2 (dua) tahun
- (2) Anggota Badan Amil Zakat Daerah yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai anggota Badan Amil Zakat Daerah hanya untuk satu kali periode berikutnya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 15

- (1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat Daerah melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya Operasional Badan Amil Zakat Daerah dibantu oleh Gubernur dengan menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain dana bantuan dimaksud pasal ini ayat (1), Badan Amil Zakat Daerah dapat mempergunakan dari dana yang terkumpul, yang merupakan bagian amil.

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana yang diangkat oleh Ketua Badan Pelaksana diantara Sekretaris Badan Pelaksana yang bekerja purnawaktu.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Pelaksana dan staf operasional diberi honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Gubernur ini diatur oleh Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi.

Pasal 20

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal

GUBERNUR JAMBI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Bapak Menteri Agama di Jakarta.
3. Sdr. Dirjen PUD Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta
4. Sdr. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi
6. Sdr. Rektor IAIN STS Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Provinsi Jambi di Jambi
8. Sdr. Ketua BKPMMD Provinsi Jambi di Jambi
9. Sdr. Kepala BALITBANGDA Provinsi Jambi di Jambi
10. Sdr. Kepala BAPEDALDA Provinsi Jambi di Jambi
11. Sdr. Ka. Kanwil Dep. Agama Provinsi Jambi di Jambi

12. Sdr. Ketua Umum MUI Provinsi Jambi di Jambi
13. Sdr. Para Kepala Dinas Provinsi Jambi di Jambi
14. Sdr. Para Ka.Kanwil Provinsi Jambi di Jambi
15. Sdr. Para Kepala Kantor PMD/Arsip Daerah/PDE Provinsi Jambi di Jambi
16. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jambi di Jambi
17. Sdr. Para Kepala Biro Setda Provinsi Jambi di Jambi (Biro Hukum 5 Eksemplar)
18. Sdr. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi
19. Sdr. Kepala Diklat Provinsi Jambi di Jambi
20. Sdr. Pimpinan BUMD dan Perusahaan Swasta di Jambi
21. Sdr. Para Anggota Pengurus BAZDA Provinsi Jambi di Jambi



G U B E R N U R J A M B I

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 283 TAHUN 2002**

TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : W.e/2-e/BA.03.2/1482/2002, tanggal 30 Juli 2002 hal penyempurnaan Kepnegurursan BAZDA Provinsi Jambi.
- Menimbang : 1. Bahwa Sekretaris BAZDA Provinsi Jambi atas nama Drs. H. M. Idris Saleh, M.Pd.I yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi perlu diganti, karena jabatan Sekretaris BAZDA adalah jabatan Ex officio Kepala Bidang Terkait dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi.
2. Bahwa diantara anggota pengurus, ada yang mengundurkan diri, ada yang karena kesehatannya tidak dapat untuk aktif dan ada pula yang tidak menunjukan pro aktif, sehingga juga perlu dilakukan penggantian.
3. Bahwa sebagai upaya peningkatan efisien dan efektifitas kerja, maka komposisi dan opersonalia dalam kepengurusan BAZDA Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Gubenrur Jambi Nomor 266 Tahun 2001 tanggal 24 Juli 2001 perlu dicabut dan dilakukan penyempurnaan.
4. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dinilai cukup mampu melaksanakan tugas kepengurusan BAZDA Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembarana Negara Nomor 169);
3. Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat sebagai berikut :
- a. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional);
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

	tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.
	c. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji departemen Agama RI Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
	d. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 266 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jambi.
	e. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kewajiban Menunaikan Zakat.
Menetapkan Pertama	4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah.
	MEMUTUSKAN :
Kedua	: KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENYEMPURNAAN KEPENGURUSAN BAZDA PROVINSI JAMBI PERIODE 2005-2008
Ketiga	: Mencabut lampiran keputusan Gubernur Jambi Nomor 266 Tahun 2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Provinsi Jambi periode Juni 2001 sampai dengan Juni 2004.
Keempat	: Mengangkat/menetapkan kepengurusan BAZDA Provinsi Jambi yang baru sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
	: Pengurus BAZDA Provinsi Jambi bertugas melaksanakan pengelolaan zakat dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan segala ketentuan peraturan pelaksanaannya.
	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dimana perlu dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaannya

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal :
GUBERNUR JAMBI

- Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Bapak Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
 2. Bapak Menteri Agama di Jakarta.
 3. Sdr. Dirjen PUD Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta
 4. Sdr. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta.
 5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Jambi
 6. Sdr. Rektor IAIN STS Jambi di Jambi
 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Provinsi Jambi di Jambi
 8. Sdr. Ketua BKPMMD Provinsi Jambi di Jambi
 9. Sdr. Kepala BALITBANGDA Provinsi Jambi di Jambi

10. Sdr. Kepala BAPEDALDA Provinsi Jambi di Jambi
11. Sdr. Ka. Kanwil Dep. Agama Provinsi Jambi di Jambi
12. Sdr. Ketua Umum MUI Provinsi Jambi di Jambi
13. Sdr. Para Kepala Dinas Provinsi Jambi di Jambi
14. Sdr. Para Ka.Kanwil Provinsi Jambi di Jambi
15. Sdr. Para Kepala Kantor PMD/Arsip Daerah/PDE Provinsi Jambi di Jambi
16. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jambi di Jambi
17. Sdr. Para Kepala Biro Setda Provinsi Jambi di Jambi (Biro Hukum 5 Eksemplar)
18. Sdr. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi
19. Sdr. Kepala Diklat Provinsi Jambi di Jambi
20. Sdr. Pimpinan BUMD dan Perusahaan Swasta di Jambi
21. Sdr. Para Anggota Pengurus BAZDA Provinsi Jambi di Jambi

Nomor : Jambi,
Lampiran :
Hal : **Penetapan Pengurus BAZDA**

Provinsi Tahun 2004 – 2007.

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Jambi
Jambi

Dengan hormat, berdasarkan hasil konsultasi Kanwil Depag Provinsi Jambi dengan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi tanggal 26 Januari 2005 disepakati untuk pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Daerah yang baru karna masa bakti pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi 2001 – 2004 dengan SK Gubernur 24 Juli 2001 No 266 Tahun 2001 telah berakhir tanggal 24 Juli 2004.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami usulkan susunan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jambi Periode 2004-2007 sesuai dengan pasal 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Drs. H. M. Idris Saleh, M.Pd.I

NIP. 150 169 781